



PUTUSAN

Nomor 42 /Pdt.G/2019/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MEDY NURLIANA SIMAMORA, Lahir di Pematangsiantar, Tanggal 28 Juni 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Tempat Tinggal dahulu di Jalan Parapat Nomor 23 NH Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar dan sekarang di Jalan Srei Wangi Nomor 27 Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, dalam hal perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama 1. Mangembang Pandiangan, SH.MH., 2. Tanjaya Sidauruk, SH., 3. Reinhard M. Sinaga, SH., 4. Rosmawari Br. Purba, SH., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 9 Mei 2019, Nomor: 137/ L/ SK/ 2019/ PN. PMS, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. OTTO SIMAMORA, Lahir di Dolok Sanggul, Tanggal 5 Pebruari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Tempat Tinggal dahulu di Jalan Parapat Nomor 23 NH Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dan sekarang tidak diketahui alamatnya dan masih di wilayah Republik Indonesia, dalam hal perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama 1. Besar Banjarnahor, SH., 2. Dame Jonggi Gultom, SH., 3. Handika Ariamsyah, SH., 4. Ruth Naola Purba, SH., Advokat/ Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 23 Mei 2019, Nomor: 153/ L/ SK/ 2019/ PN. PMS, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUSLAN PAKPAHAN, Lahir di Dolok Sanggul, Tanggal 24 Oktober 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Tempat Tinggal dahulu di Jalan Parapat Nomor 23 NH Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar dan sekarang di Jalan Srei Wangi Nomor 27 Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja KM. 10 Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 9 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 9 Mei 2019 dalam register perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pengusaha dibidang Pemborongan /Kontraktor, Leveransir,Grosir,Retail dan Distributor, menjalankan Usahan dibidang Industri, Percetakan, Perikanan , Pengangkutan dengan menggunakan Kendaraaan bermotor maupun angkutan orang maupun Barang.
2. Bahwa Penggugat di temui oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membicarakan pemimjaman Modal kerja dari Tergugat I , dimana tempat kerja Tergugat I mengaku didaerah Aceh yang membutuhkan modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , dan Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II yakin atas pembicaraan dari Tergugat I , dan Penggugat menyetujui atas Pinjaman Modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Bahwa Pada tanggal 28 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian Pinjam meminjam atau hutang piutang dengan Sejumlah Uang untuk modal kerja dari Milik usaha Tergugat I dan Tergugat II diatas Kwitansi meterai cukup dan ditandatangani oleh

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II sebagai Isteri dari tergugat I dan selanjutnya Tergugat I telah menerima uang sebesar Rp. 500.000.000 dan diketahui Tergugat II.

4. Bahwa atas Pinjaman Modal kerja tersebut pada tanggal 28 Maret 2014 Tergugat I dan diketahui Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut paling lambat 20 Desember 2016 dan tertera didalam Perjanjian diatas kwitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Tergugat I yang diketahui Tergugat II.

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan didalam kwitansi perjanjian tersebut menjaminkan 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 dan apabila hutang dari Tergugat I tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat I sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 20 Desember 2016 maka 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 dapat ditarik sebagai pelunasan hutang Tergugat I tersebut kepada Penggugat.

6. Bahwa atas Hutang dari Tergugat I tersebut berjanji akan mengembalikan kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 20 Desember 2016, akan tetapi pada saat jatuh tempo Tergugat I dan Tergugat II yang turut Mengetahui Pinjaman tersebut tidak juga mengembalikan Pinjaman uang tersebut.

7. Bahwa Penggugat sudah berulang kali melakukan penagihan terhadap Tergugat I dan begitu juga terhadap Tergugat II akan tetapi tergugat I selalu mengelak dan tidak jelas alasannya dan Terggugat II menyatakan apabila tidak dibayar maka Tergugat II setuju barang jaminan tersebut ditarik sebagai pelunasan hutang tersebut, dan Tergugat I tidak pernah mengindahkan Teguran yang telah dilayangkan sebanyak 3 kali dan diterima oleh Tergugat II.

8. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I untuk mengembalikan Hutang atas pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat secara nyata – nyata telah menunjukkan Tergugat I telah ingkar janji atau Wanprestasi dalam menyelesaikan melunasi hutangnya atau Pinjaman yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.



9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan Kwitansi tanda terima pada tanggal 28 Maret 2014 maka Penggugat telah mengalami Kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

10. Bahwa Penggugat tidak menuntut bunga terhadap Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II adalah orang tua Penggugat, dan Penggugat hanya menuntut pengembalian uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut dan dikembalikan sesuai dengan Kwitansi pinjaman hutang tertanggal 28 Maret 2014.

11. Bahwa adapun alasan Penggugat menarik Tergugat II didalam perkara ini supaya Tergugat II yang turut mengetahui Pinjaman tersebut untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini.

12. Bahwa adapun alasan Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai Pihak dalam perkara ini karena sesuai dengan Laporan Polisi 1711/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018 , Turut Tergugat telah melakukan Penyitaan 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 dalam Laporan Polisi Nomor : LP/1711/XII/2018/SPKT III tanggal 11 Desember 2018, dimana 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 yang merupakan barang jaminan Hutang dari Tergugat I yang diketahui Tegugat II kepada Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini.

14. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi.

15. Bahwa agar tuntutan Pengembalian uang yaitu berupa Pinjaman Hutang yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang jaminan sesuai dengan Kwitansi Pinjaman Hutang berupa 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 yang pada saat Gugatan ini diajukan telah disita oleh Turut tergugat atas laporan Polisi No. 1711/XII/2018/SPKT III tanggal 11 Desember 2018 dan Harta Kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk Penggugat kemudian.

16. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Para Tergugat dan Turut tergugat tidak akan bersedia melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehingga Para Tergugat dan Turut tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (***dwang soom***) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (***in kracht van gewijsde***) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat.

17. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Tergugat I ,Tergugat II yang melawan hukum atau tidak mengembalikan atau membayar Hutang terhadap Penggugat, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, serta memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja yang tertera didalam Kwitansi Pinjaman Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 28 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II diatas meterai cukup adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang diketahui Tergugat II yang tidak bersedia mengembalikan Pinjaman Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus Juta rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi sebagaimana Perjanjian yang tertera didalam Kwitansi tanda terima uang pada tanggal 28 Maret 2014;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan Uang sebesar Rp. 500.000 .000 (lima ratus juta rupiah)dengan Kontan tanpa syarat apapun sesuai Perjanjian yang tertera didalam Kwitansi Tanda terima uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2014;
5. Menyatakan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi;
7. Menyatakan sah demi hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang jaminan sesuai dengan Kwitansi Pinjaman Hutang tertanggal 28 maret 2014 berupa 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 yang pada saat Gugatan ini diajukan telah disita oleh Turut tergugat atas laporan Polisi No. 1711/XII/2018/SPKT III tanggal 11 Desember 2018 dan Harta Kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk Penggugat kemudian;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (***dwang soom***) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (***in kracht***

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van gewijsde) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat dan Turut tergugat;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua Ongkos Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pihak Penggugat dan Tergugat I hadir dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Pihak Tergugat II hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 13 Mei 2019 dan 11 Juli 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat yang tidak datang tersebut tidak mempergunakan haknya dalam perkara ini dan selanjutnya perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk M. Iqbal F. J. Purba, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/ gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan/ perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya yang diserahkan di persidangan tertanggal 5 September 2019, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat hukum secara formil, dengan alasan sebagai berikut :

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (“EXCEPTIO OBSCURUM LIBELLUM”)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas, Gugatan kabur (Obscuur Libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada point 2 “Penggugat ditemui oleh tergugat I dan Tergugat II untuk membicarakan peminjaman modal kerja dari

Halaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.



Tergugat I, dimana tempat kerja tergugat I mengaku didaerah Aceh yang membutuhkan modal kerja sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dst....” Sementara Penggugat didalam Gugatannya tidak ada secara lengkap menguraikan hal yang diketahui oleh Penggugat mengenai pekerjaan dari Tergugat I, dimana selain anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat juga merupakan salah satu orang yang ikut tergabung didalam perusahaan milik dari Tergugat I yang bernama CV. Mora Jaya yang didirikan pada tanggal 17 Januari 2011 berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Mora Jaya No. 60 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah TIOMINAR MATONDANG, S.H;

Bahwa selama bekerja dengan Tergugat I, maka Penggugat selalu memperoleh penghasilan dari Perusahaan milik Tergugat I, sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan jika Tergugat I ada meminjam sejumlah uang dari Penggugat adalah Pernyataan yang mengada-ada dan tidak benar, dimana Penggugat adalah orang yang memperoleh penghasilan dari perusahaan milik Tergugat I serta selama ini Penggugat berketergantungan hidup dengan Perusahaan milik dari Tergugat I, sehingga sangat mustahil dan mengada-ada jika Penggugat mengatakan didalam gugatannya Tergugat I ada meminjam sejumlah uang dari Penggugat dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat I saat ini tidak baik dikarenakan hasutan dari Tergugat II;

Bahwa dalil Gugatan yang dibuat oleh Penggugat tanpa didasari oleh dasar hukum yang jelas dan dibuat berdasarkan hal yang mengada-ada dan tidak benar adanya dengan demikian sudah seharusnya menurut Majelis hakim harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DIDASARI DENGAN DASAR HUKUM YANG JELAS

Bahwa Gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat berdasarkan kwitansi tertanggal 28 maret 2014, dimana dasar dari kwitansi pembayaran berdasarkan Pasal 1878 ayat (2) KUHPerdara yang ditegaskan dalam Yurisprudensi MA RI No. 4069 K/Pdt/1985 tanggal 14 Juli 1987, Kwitansi pembayaran digolongkan sebagai akta bawah tangan yang bersifat sepihak sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sempurna oleh karenanya tidak dapat berdiri sendiri dan harus dibuktikan oleh bukti lain untuk dapat membuktikan kebenaran dari apa yang tertulis dalam kwitansi tersebut;

Bahwa dalam hal ini Tergugat I merupakan Direktur dari Perusahaan CV MORA JAYA berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. MORA JAYA No. 60 yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah TIOMINAR MATONDANG, S.H tertanggal 17 Januari 2011, dimana perusahaan milik Tergugat I tersebut masih beroperasi sampai dengan saat ini, yang mana dalam hal kepengurusan Perusahaan tersebut Penggugat merupakan Bendahara yang ditunjuk oleh Tergugat I, sehingga sangat tidak mungkin jika Tergugat I melakukan Peminjaman sejumlah uang terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat adalah orang yang menggantungkan hidupnya kepada Perusahaan milik dari Tergugat I;

Bahwa Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 adalah Kwitansi yang dibuat penuh dengan rekayasa, dimana Tergugat I tidak pernah membuat atau menandatangani Kwitansi tersebut sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat di dalam Gugatannya dan Tergugat I juga meyakini jika tanda tangan yang ada di dalam Kwitansi tersebut yang mengatasmakan dari diri Tergugat I adalah "Palsu dan Tidak Benar" karena Tergugat I tidak pernah menandatangani Kwitansi tersebut;

Bahwa Gugatan Penggugat yang dibuat tanpa didasari dengan dasar hukum yang jelas sudah selayaknya dan sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

III. PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM ("EXCEPTIO ONRECHTMATIG ONGEGROND")

Bahwa pada Tahun 2014 sampai dengan saat ini Tergugat I masih menjabat sebagai Direktur CV Mora Jaya yang saat ini masih beroperasi dengan baik dan Tergugat I tidak merasa pernah melakukan Peminjaman sejumlah Uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) serta membuat kesepakatan apapun didalam Kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 seperti yang Penggugat tuliskan dalam isi gugatan sehingga Penggugat sangat tidak pantas melakukan sita jaminan terhadap 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 milik dari CV Mora Jaya yang saat ini sedang disita sebagai barang bukti atas adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat I kepada pihak Polisi Daerah Metro Jaya atau dugaan adanya Penggelapan yang dilakukan terhadap asset-aset dari Perusahaan CV. Mora Jaya;

Bahwa 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 adalah milik dari CV. Mora Jaya

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat tidak berdasar hukum jika Penggugat meminta sita jaminan atas 2 unit alat berat tersebut yang bukan merupakan milik dari Tergugat I melainkan milik dari Perusahaan CV. Mora Jaya;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan TERGUGAT I bahwa gugatan PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk meletakkan Sita Jaminan dalam isi gugatan Penggugat, sehingga karenanya Gugatan Penggugat HARUS DITOLAK atau setidaknya-tidaknya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat I kemukakan pada bagian EKSEPSI diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 2, dimana Tergugat I tidak pernah ada menemui Penggugat untuk membicarakan Peminjaman Modal Kerja Sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan pernyataan Penggugat didalam gugatannya tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada karena dibuat penuh dengan unsur-unsur rekayasa;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 3, yang mana Tergugat I tidak pernah mengadakan perjanjian Pinjam meminjam atau hutang piutang dengan sejumlah uang untuk modal kerja di atas Kwitansi materai cukup yang ditanda tangani oleh Tergugat I terhadap Penggugat dan Tergugat dengan tegas membantah jika tanda tangan didalam Kwitansi tersebut adalah tanda tangan dari Tergugat I;
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 4, dimana Tergugat I tidak pernah melakukan Perjanjian peminjaman atas sejumlah uang kepada Penggugat dan Tergugat I juga tidak pernah melakukan perjanjian atas pengembalian hutang piutang dengan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 5, dimana Tergugat I tidak pernah melakukan Perjanjian

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peminjaman atas sejumlah uang, dengan demikian perjanjian atas barang jaminan berupa 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 untuk dijadikan barang jaminan atas perjanjian hutang piutang atau peminjaman sejumlah uang tersebut adalah perjanjian yang tidak pernah ada dan tidak benar adanya;

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 6, dikarenakan Tergugat I tidak pernah mengadakan perjanjian Pinjam meminjam atau hutang piutang dengan sejumlah uang terhadap Penggugat maka Tergugat I tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 7, yang mana Tergugat I tidak pernah mengadakan perjanjian Pinjam meminjam atau hutang piutang dengan sejumlah uang terhadap Penggugat, Tergugat I juga tidak pernah menerima Teguran yang dilayangkan oleh Penggugat dan pernyataan dari Penggugat di dalam gugatannya tersebut adalah pernyataan yang mengada-ada;

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 8, yang mana Tergugat I tidak pernah mengadakan perjanjian Pinjam meminjam atau hutang piutang dengan sejumlah uang terhadap Penggugat dan mengenai tanda tangan Tergugat I diatas Kwitansi yang dinyatakan Penggugat dalam gugatannya adalah suatu hal yang tidak benar dan merupakan tanda tangan palsu, sehingga atas Pemalsuan tanda tangan tersebut, Tergugat I akan membuat Laporan Pengaduan atas Pemalsuan tandatangan/dokumen kepada Pihak berwajib yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 9, dimana Tergugat I tidak ada melakukan peminjaman sejumlah uang terhadap Penggugat, sehingga pernyataan Penggugat yang menyatakan jika Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat I tidak dapat melunasi hutangnya adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 10, dimana Penggugat tidak berkewajiban untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian sejumlah uang kepada Penggugat dikarenakan Tergugat I tidak ada melakukan peminjaman sejumlah uang kepada Penggugat;

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 11, 12, 13, dimana Tergugat I menduga antara Tergugat II dan Penggugat melakukan persekongkolan jahat untuk menguras harta kekayaan milik dari Tergugat I, dikarenakan hubungan rumah tangga Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak harmonis lagi dan hubungan antara Tergugat I dan Penggugat juga tidak baik;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 14, dimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tanpa didasari atas alat bukti yang kuat sehingga sudah selayaknya dan sepantasnya gugatan dari Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada poin 15, dimana permohonan yang di buat oleh Penggugat didalam gugatannya agar Pengadilan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas 2 unit alat berat excavator dengan nomor seri SH210-5 Legest S/N:STN210f5C00BH1546E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH11544E/N:4HK1-492148 adalah permohonan yang mengada-ada dan tidak didasari oleh landasan hukum yang jelas, dimana 2 unit alat berat Excavator tersebut adalah milik dari CV. Mora Jaya bukan milik pribadi dari Tergugat I, sehingga sudah seharusnya permohonan sita jaminan yang di ajukan oleh Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

15. Bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan alasan hukum yang benar menurut hukum, maka Gugatan Penggugat terhadap Penggugat I patut ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Para Tergugat jelaskan diatas , kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvtvankelijk verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan Jawabannya yang diserahkan di persidangan tertanggal 12 September 2019, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Tergugat adalah orang tua kandung dari Penggugat.

2. Bahwa benar Penggugat adalah seorang Pengusaha dibidang Pemborongan /Kontraktor, Leveransir, Grosir, Retail dan Distributor, menjalankan Usahan dibidang Industri, Percetakan, Perikanan, Pengangkutan dengan menggunakan Kendaraaan bermotor maupun angkutan orang maupun Barang.

3. Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemimjaman Modal kerja kepada Penggugat , sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , dan Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II yakin atas pembicaraan dari Tergugat I dan selanjutnya Tergugat II turut membujuk Penggugat untuk bersedia menyerahkan uangnya untuk dipergunakan Tergugat I untuk usaha modal kerja, dan Penggugat menyetujui atas Pinjaman Modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Bahwa benar Pada tanggal 28 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian dengan sepengetahuan Tergugat II yaitu Pinjam meminjam atau hutang piutang dengan Sejumlah Uang untuk modal kerja dari Milik usaha Tergugat I dan Tergugat II diatas Kwitansi meterai cukup dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Isteri dari tergugat I dan selanjutnya Tergugat I telah menerima uang sebesar Rp. 500.000.000 dan diketahui Tergugat II.

Bahwa benar atas Pinjaman Modal kerja tersebut pada tanggal 28 Maret 2014 Tergugat I dan diketahui Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut paling lambat 20 Desember 2016 dan tertera di dalam Perjanjian diatas kwitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Tergugat I yang diketahui Tergugat II .

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan didalam kwitansi perjanjian tersebut menjaminkan 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 dan apabila hutang dari Tergugat I tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat I sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 20 Desember 2016 maka 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 dapat ditarik sebagai pelunasan hutang Tergugat I tersebut kepada Penggugat.

4. Bahwa 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 adalah harta bersama Tergugat II dengan Tergugat I dan bukan milik dari Perusahaan CV MORA JAYA , dimana CV Mora Jaya tidak ada memiliki 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 sebagai asset yang terdaftar di CV Mora jaya.

5. Bahwa tergugat II selalu berupaya untuk segera mengembalikan Pinjaman uang tersebut dan Tergugat II selalu mendesak Tergugat I untuk segera mengembalikan atas Hutang dari Tergugat I tersebut dan Tergugat I selalu berjanji akan mengembalikan kepada Penggugat hingga Tergugat II dan Tergugat I menghadapi permasalahan keluarga, akan tetapi pada saat jatuh tempo Tergugat I dan Tergugat II yang turut Mengetahui Pinjaman tersebut tidak juga mengembalikan Pinjaman uang tersebut karena seluruh peralatan kerja sudah ditarik sendiri oleh Tergugat I sehingga Tergugat II tidak mampu membayar hutang pinjaman tersebut kepada Penggugat .

6. Bahwa benar Penggugat sudah berulang kali melakukan penagihan terhadap Tergugat I dan begitu juga terhadap Tergugat II akan tetapi tergugat II selalu menyatakan kepada Penggugat supaya membawa masalah tersebut ke Pengadilan karena Tergugat II tidak mampu mengembalikan uang tersebut dan Tergugat I selalu mengelak dan tidak jelas alasannya dan Tergugat II menyatakan apabila tidak dibayar maka Tergugat II setuju barang jaminan tersebut ditarik sebagai

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan hutang hutang tersebut, dan Tergugat I tidak pernah mengindahkan Teguran yang telah dilayangkan sebanyak 3 kali dan diterima oleh Tergugat II.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan Kwitansi tanda terima pada tanggal 28 Maret 2014 maka Penggugat telah mengalami Kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

8. Bahwa benar Penggugat tidak menuntut bunga terhadap Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat I dan Tergugat II adalah orang tua Penggugat, dan Penggugat hanya menuntut pengembalian uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut dan dikembalikan sesuai dengan Kwitansi pinjaman hutang tertanggal 28 Maret 2014.

9. Bahwa benar Turut Tergugat telah melakukan Penyitaan 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 dalam Laporan Polisi Nomor : LP/1711/XII/2018/SPKT III tanggal 11 Desember 2018, dimana 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 yang merupakan barang jaminan Hutang dari Tergugat I yang diketahui Tegugat II kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya di persidangan tertanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 26 September 2019, sedangkan Tergugat II menyatakan dengan tegas di persidangan tidak mengajukan Duplik dalam perkara ini dan Tergugat II menyatakan tetap dengan Jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah mengajukan Konklusinya dalam perkara ini yang diserahkan pada persidangan tertanggal 23 Oktober 2019, sedangkan Tergugat II menyatakan di persidangan tidak mengajukan Konklusi/ Kesimpulan dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersamaan dalam Jawabannya pihak Tergugat I telah mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :

- I. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Exeptio Obscurum Libellum).
- II. Gugatan Pengugat tidak didasari dengan dasar hukum yang jelas.
- III. Permohonan Sita Jaminan Penggugat tidak berdasarkan hukum (Exceptio Onrechtmatig Ongegrond)

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti eksepsi Tergugat I pada point I-III tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut keseluruhannya sudah menyangkut materi pokok perkara yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan pokok perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan para pihak di persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi-eksepsi Tergugat I pada point I-III tersebut harus lah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat I ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa Penggugat ada ditemui oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membicarakan pemimjaman Modal kerja dari Tergugat I, dimana tempat kerja Tergugat I mengaku di daerah Aceh yang membutuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II yakin atas pembicaraan dari Tergugat I, dan Penggugat menyetujui atas Pinjaman Modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian Pinjam meminjam atau hutang piutang dengan Sejumlah Uang untuk modal kerja dari Milik usaha Tergugat I dan Tergugat II diatas Kwitansi meterai cukup dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Isteri dari tergugat I dan selanjutnya Tergugat I telah menerima uang sebesar Rp. 500.000.000 dan diketahui Tergugat II. Atas Pinjaman Modal kerja tersebut pada tanggal 28 Maret 2014 Tergugat I dan diketahui Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut paling lambat 20 Desember 2016 dan tertera didalam Perjanjian diatas kwitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Tergugat I yang diketahui Tergugat II. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan didalam kwitansi perjanjian tersebut menjaminkan 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 dan apabila hutang dari Tergugat I tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat I sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 20 Desember 2016 maka 2 unit alat berat excavator dengan Nomor seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N :4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N :4HK1-492148 dapat ditarik sebagai pelunasan hutang Tergugat I tersebut kepada Penggugat. Adapun atas Hutang dari Tergugat I tersebut berjanji akan mengembalikan kepada Penggugat paling lambat pada tanggal 20 Desember 2016, akan tetapi pada saat jatuh tempo Tergugat I dan Tergugat II yang turut Mengetahui Pinjaman tersebut tidak juga mengembalikan Pinjaman uang tersebut. Penggugat sudah berulang kali melakukan penagihan terhadap Tergugat I dan begitu juga terhadap Tergugat II akan tetapi tergugat I selalu mengelak dan tidak jelas alasannya dan Terggugat II menyatakan apabila tidak dibayar maka Tergugat II setuju barang jaminan tersebut ditarik sebagai pelunasan hutang hutang tersebut, dan Tergugat I tidak pernah mengindahkan Teguran yang telah dilayangkan sebanyak 3 kali dan diterima oleh Tergugat II. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat I untuk mengembalikan Hutang atas pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Penggugat secara nyata – nyata telah menunjukkan Tergugat I telah ingkar

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji atau Wanprestasi dalam menyelesaikan melunasi hutangnya atau Pinjaman yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa, hubungan antara Tergugat I dan II dengan Penggugat adalah anak dan orang tua kandung, dimana Tergugat I adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat II adalah ibu kandung Penggugat;
3. Bahwa, 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148 adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

Bahwa menurut Penggugat dalam Gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan Perjanjian Pinjam-Meminjam atau Hutang-Piutang dengan sejumlah uang untuk modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diketahui oleh Tergugat II selaku istri dari Tergugat I, dimana sebagai jaminan perjanjian tersebut adalah 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148, sampai sekarang ini Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran atau pelunasan uang modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian, sedangkan menurut Tergugat I dalam Jawabannya menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah menemui Penggugat untuk membicarakan tentang peminjaman modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Tergugat I juga tidak pernah mengadakan perjanjian pinjam-meminjam atau hutang-piutang atas sejumlah uang dengan Penggugat dan juga tidak pernah melakukan perjanjian atas pengembalian hutang-piutang dengan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat I tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, Tergugat I dengan tegas membantah jika tanda tangan di dalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan Tergugat I, Tergugat I akan membuat

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengaduan atas pemalsuan tanda tangan/ dokumen kepada Pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi kesepakatan pinjam-meminjam antara Penggugat dengan Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II selaku istri dari Tergugat I?
2. Apakah benar Tergugat I dan II telah tidak mengembalikan uang pinjaman modal kerja kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh para pihak?;
3. Apakah benar tindakan Tergugat I dan II yang tidak mengembalikan uang pinjaman modal kerja kepada Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang berbunyi: "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dalam perkara ini yaitu :

1. Fotocopy Surat Kwitansi Pinjaman Uang tertanggal 28 Maret 2014 antara Otto Simamora dengan Medy N. Simamora yang diketahui oleh Ruslan Pakpahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda **P.1**;
2. Fotocopy Surat Permintaan Pengembalian Uang kepada Otto Simaora dengan Ruslan Pakpahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2017, yang telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda **P.2**;
3. Fotocopy Surat Permintaan Pengembalian Uang kepada Otto Simaora dengan Ruslan Pakpahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 5 April 2017, yang telah dinazegelen, diberi materai

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda **P.3**;*

4. Fotocopy dari fotocopy Surat Invoice 1 (satu) unit alat berat escavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150, yang telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda **P.4**;

5. Fotocopy dari fotocopy Surat Invoice 1 (satu) unit alat berat escavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210f5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148, yang telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda **P.5**;

6. Fotocopy Surat Pelepasan Hak Mobil Truk BK 8241 XW tertanggal 16 April 2012 atas nama Otto Simamora (direktur CV Mora Jaya), yang telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda **P.6**;

7. Fotocopy Surat Kwitansi atas nama CV Mora Jaya sebagai bentuk tanda tangan lampiran dari Surat Pelepasan Hak Mobil Truk BK 8241 XW tertanggal 16 April 2012 atas nama Otto Simamora (direktur CV Mora Jaya), yang telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda **P.7**;

8. Fotocopy Surat Perseroan Komanditer CV ANGELYN SARAH PRATAMA Nomor 1 Tanggal 27 Desember 2013, yang telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda **P.8**;

9. Fotocopy Kwitansi Pinjaman Uang dari Nurselly Saragih sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 23 April 2015, yang telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda **P.9**;

10. Fotocopy Kwitansi yang berisi catatan dari Nurselly Saragih pada tanggal 20 Desember 2017 menyatakan pelunasan hutang dari Otto Simamora tanggal 23 April 2015, yang telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda **P.10**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Remon Samosir dan Sandy Hutasoit**;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu **Saksi Remon Samosir** yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Bapak dan anak kandung, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah bertengkar mengenai hutang-piutang, dimana saksi mendengarnya melalui telepon di gudang di Jalan Simpang Dua Nagahuta dan gudang tersebut sekarang sudah dijual. Bahwa pembicaraan Penggugat dan Tergugat I saat bertengkar adalah bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Penggugat mengatakan kepada Tergugat I “kenapa gak kau bayar hutangmu Otto, memang kau lah”, Penggugat meminta agar alat-alat berat berupa 2 (dua) unit excavator diambil dari Aceh agar dapat dileasingkan, dimana Penggugat mengatakan kepada Tergugat I “kujemputlah excavatornya biar kulisingkan”. Kemudian Penggugat menyuruh saksi untuk pergi ke Singkil mengambil alat berat tersebut, dimana semua biaya ditanggung oleh Penggugat, alat berat tersebut bekerja di Kawasan Hutan. Saksi tertahan selama 3 (tiga) hari di Singkil karena masalah hutang pekerja. Setelah alat berat tersebut saksi ambil lalu saksi serahkan kepada Penggugat dan selanjutnya alat berat tersebut diletakkan di gudang. Bahwa saksi menjemput kedua alat berat tersebut pada tahun 2017, dimana Penggugat dan Tergugat I tersebut bertengkar pada tahun 2017 juga. Bahwa saksi juga ada mendengar disebutkan mengenai kwitansi, namun saksi tidak melihat kwitansi tersebut. Bahwa kedua alat berat tersebut merupakan jaminan hutang Tergugat I kepada Penggugat. Bahwa saksi mulai bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 saksi berhenti. Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai kontraktor, dan **Saksi Sandy Hutasoit** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah bekerja sebagai supir Penggugat, pada bulan Maret dan April 2019 saksi pernah ke Medan untuk mencari Tergugat I, saksi mencari di Patumbak dan Kayu Besar namun tidak ketemu. Saksi mencari Tergugat I bersama dengan Penggugat karena masalah hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Penggugat pernah menunjukkan kwitansi hutang-piutang (bukti surat P-1 ditunjukkan di persidangan) tersebut kepada saksi ketika ke Medan saat saksi membawa mobil, tujuan Penggugat dan saksi ke Medan adalah untuk menagih hutang Tergugat I. Bahwa saksi pernah melihat dua alat berat excavator di gudang di Jalan Simpang Dua, namun sekarang gudang tersebut kata orang sudah dilelang, warna alat beratnya adalah kuning. Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Kontraktor kayu dan ada CV nya, nama CV tersebut adalah

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VV Mora Jaya, namun pemiliknya saksi tidak tahu, dimana saksi sebagai supir panggilan, adapun rumah saksi dekat dengan gudang di jalan Simpang Dua tersebut, jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter, gudang tersebut adalah milik keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2019 yang menerangkan bahwa Tergugat I telah mengalami kehilangan barang atau surat penting yang hilang dari rumah milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Parapat Nomor 23 NH Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar pada saat Tergugat I menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematangsiantar, *yang telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan*, selanjutnya diberi tanda **T.1**;
2. Fotocopy Kwitansi kosong yang bertanda tangan yang menerangkan bahwa Tergugat I telah mengalami kehilangan kwitansi kosong yang bermaterai dan bertanda tangan dari rumah Tergugat I pada saat Tergugat I menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematangsiantar, *yang telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan*, selanjutnya diberi tanda **T.2**;
3. Fotocopy Kwitansi kosong yang bertanda tangan yang menerangkan bahwa Tergugat I telah mengalami kehilangan kwitansi kosong yang bermaterai dan bertanda tangan dari rumah Tergugat I pada saat Tergugat I menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematangsiantar, *yang telah dinazegelen, diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan*, selanjutnya diberi tanda **T.3**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Tergugat I untuk menguatkan dalilnya juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **T. Sintamarito Simamora** yang pada pokoknya menerangkan bahwa dahulu saksi bekerja dengan Tergugat I sejak tahun 2016 sampai dengan 2017, namun sekarang saksi tidak bekerja lagi dengan Tergugat I, saksi bekerja di proyek ladang hutan menjadi sawah di Aceh Singkil, yang menyuruh saksi bekerja adalah Tergugat I. posisi saksi di proyek adalah sebagai pengawas Beko, Excavator milik Tergugat I, dimana alat berat tersebut ada 5 (lima) unit yaitu Mitaci 3 (tiga) unit, Cobelko 1 (satu) unit, dan Sumi Tomo 1 (satu) unit. Bahwa

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggaji saksi adalah Tergugat I. proyek berjalan lebih dari 1 (satu) tahun mulai tahun 2016 sampai dengan 2017, namun proyek tersebut tidak jalan, sampai akhirnya tidak ada lagi gaji saksi diberikan oleh Tergugat I sehingga saksi meninggalkan proyek tersebut. Semenjak tahun 2017 saat saksi meninggalkan proyek tersebut saksi tidak mengetahui lagi cerita tentang proyek itu. Bahwa Tergugat I adalah Direktur CV Mora Jaya, dimana saksi tidak tahu apakah anak Tergugat I yaitu Penggugat juga seorang kontraktor;

Menimbang, bahwa walaupun diberi kesempatan yang cukup, Tergugat II menyatakan di persidangan tidak mengajukan bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Petitum (Tuntutan) Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti tersebut, Penggugat berhasil membuktikan dalil Gugatannya, dimana untuk menjaga agar putusan dalam perkara ini menjadi lebih sistematis, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pula bukti-bukti yang diajukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa fotocopy Surat Kwitansi Pinjaman Uang tertanggal 28 Maret 2014 antara Otto Simamora dengan Medy N. Simamora yang diketahui oleh Ruslan Pakpahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan paling lambat Desember 2016, dengan jaminan perjanjian tersebut adalah 2 (dua) unit alat berat excavator dengan Nomor Seri SH210-5 Legest S/N : STN210F5C00BH1546 E/N : 4HK1-492150 dan SH210-5 Legest S/N : STN210F5H00BH1544 E/N : 4HK1-492148, dimana Bukti Surat P-1 ini merupakan bukti surat yang menerangkan bahwa memang benar telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I diketahui oleh Tergugat II selaku istri Tergugat I;

Menimbang, bahwa kwitansi merupakan akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya tidak sempurna, maka harus dibuktikan oleh bukti lain untuk dapat membuktikan kebenaran dari apa yang ditulis dalam kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat telah menghadirkan bukti surat P-2 dan P-3 yang masing-masing berupa fotocopy Surat Permintaan Pengembalian Uang kepada Otto Simamora dengan Ruslan Pakpahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2017 dan fotocopy Surat Permintaan Pengembalian Uang kepada Otto Simamora dengan Ruslan Pakpahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) tertanggal 5 April 2017, dimana bukti surat ini membuktikan bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 dan 5 April 2017 oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengembalikan uang pinjaman setelah jatuh tempo, Penggugat membuat surat untuk meminta uang pinjaman tersebut untuk dikembalikan. Selain itu bukti surat P-2 dan P-3 ini juga mendukung bukti surat P-1 bahwa memang telah terjadi kesepakatan pinjam-meminjam uang antara Penggugat dengan Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat T-1;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan juga mengenai perjanjian pinjam-meminjam tersebut juga dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan yaitu saksi Remon Samosir yang menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat I pernah bertengkar mengenai hutang-piutang, dimana saksi mendengarnya melalui telepon di gudang di Jalan Simpang Dua Nagahuta dan gudang tersebut sekarang sudah dijual. Bahwa pembicaraan Penggugat dan Tergugat I saat bertengkar adalah bahwa Tergugat I mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Penggugat mengatakan kepada Tergugat I "kenapa gak kau bayar hutangmu Otto, memang kau lah", Penggugat meminta agar alat-alat berat berupa 2 (dua) unit excavator diambil dari Aceh agar dapat dileasingkan, dimana Penggugat mengatakan kepada Tergugat I "kujemputlah excavatornya biar kulisingkan". Kemudian Penggugat menyuruh saksi untuk pergi ke Singkil mengambil alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Remon Samosir tersebut sejalan dengan keterangan saksi Sandy Hutasoit yang menerangkan bahwa saksi pernah bekerja sebagai supir Penggugat, pada bulan Maret dan April 2019 saksi pernah ke Medan untuk mencari Tergugat I, saksi mencari di Patumbak dan Kayu Besar namun tidak ketemu. Saksi mencari Tergugat I bersama dengan Penggugat karena masalah hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Penggugat pernah menunjukkan kwitansi hutang-piutang tersebut kepada saksi ketika ke Medan saat saksi membawa mobil, dimana tujuan Penggugat dan saksi ke Medan adalah untuk menagih hutang Tergugat I;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dalam Jawabannya membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah menemui Penggugat untuk membicarakan tentang peminjaman modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Tergugat I juga

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengadakan perjanjian pinjam-meminjam atau hutang-piutang atas sejumlah uang dengan Penggugat dan juga tidak pernah melakukan perjanjian atas pengembalian hutang-piutang dengan sejumlah uang tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat I tidak berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Tergugat I menghadirkan bukti surat T-1 berupa fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 3 September 2019 yang menerangkan bahwa Tergugat I telah mengalami kehilangan barang atau surat penting yang hilang dari rumah milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Parapat Nomor 23 NH Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar pada saat Tergugat I menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematangsiantar, dimana mengenai bukti surat ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat ini tidak ada hubungannya dengan perkara aquo, sehingga tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Tergugat I juga dengan tegas membantah jika tanda tangan di dalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan Tergugat I, Tergugat I akan membuat Laporan Pengaduan atas pemalsuan tanda tangan/ dokumen kepada Pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain bukti surat T-1 tersebut di atas, Tergugat I hanya mengajukan bukti surat T-2 dan T-3 yang masing-masing berupa fotocopy Kwitansi kosong yang bertanda tangan yang menerangkan bahwa Tergugat I telah mengalami kehilangan kwitansi kosong yang bermaterai dan bertanda tangan dari rumah Tergugat I pada saat Tergugat I menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematangsiantar dan fotocopy Kwitansi kosong yang bertanda tangan yang menerangkan bahwa Tergugat I telah mengalami kehilangan kwitansi kosong yang bermaterai dan bertanda tangan dari rumah Tergugat I pada saat Tergugat I menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematangsiantar yang menurut Tergugat I dapat membuktikan tentang tanda tangan Tergugat I yang dipalsukan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti surat T-2 dan T-3 tersebut belum dapat membuktikan tentang dalil bantahan Tergugat I yang menyatakan

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan yang tertera di kwitansi perjanjian tersebut adalah palsu atau bukan tanda tangan Tergugat I, di samping itu satu orang saksi yang dihadirkan Tergugat I juga tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat I mengenai hal ini di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat I tidak ada mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya seperti ahli yang dapat menerangkan mengenai bahwa tanda tangan yang tertera dalam kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan Tergugat I atau merupakan tanda tangan palsu;

Menimbang, bahwa di samping itu tidak ada satu pun bukti surat yang dihadirkan Tergugat I yaitu berupa surat hasil Laboratorium Forensik mengenai keaslian tanda tangan tersebut, atau Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa tanda tangan dalam kwitansi tersebut palsu, atau setidaknya Tergugat I juga tidak dapat menghadirkan bukti surat berupa Laporan Pengaduan atas pemalsuan tanda tangan/ dokumen kepada Pihak yang berwajib yaitu Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang didalilkan Tergugat I pada Jawabannya di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai tanda tangan Tergugat I tersebut, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan bukti surat P-6, P-7, P-9, dan P-10;

Menimbang, bahwa mengenai tanda tangan Tergugat I yang tertera dalam kwitansi tertanggal 28 Maret 2014 (bukti surat P-1), setelah Majelis Hakim melihat dan meneliti tanda tangan Tergugat I yang tertera dalam bukti surat P-6, P-7, P-9, P-10, T-2, dan T-3, Majelis Hakim justru melihat bahwa tanda tangan yang tertera dalam masing-masing bukti surat tersebut terlihat sama dengan tanda tangan Tergugat I yang tertera pada bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 adalah bukti surat yang membuktikan bahwa Penggugat mempunyai Perseroan Komanditer CV Angelyn Sarah Pratama, dimana Penggugat bertindak sebagai Direktris;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-4 dan P-5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/ Pdt/ 1985 disebutkan : *Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat*, sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka fotocopy dari sebuah surat atau dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya,

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum acara perdata (vide Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-4 dan P-5 tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini sehingga untuk selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, mengenai bantahannya tersebut, Tergugat I tidak dapat membuktikannya di persidangan karena tidak ada satupun bukti surat yang dihadirkan Tergugat I yang dapat menguatkan dalil bantahannya itu, bahkan di persidangan Tergugat II dalam Jawabannya justru mendukung dalil-dalil Penggugat mengenai bahwa memang benar ada kesepakatan peminjaman uang modal kerja yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat P-1 tersebut di atas, dimana dalam Jawabannya tersebut Tergugat II menyebutkan *Tergugat I dan Tergugat II melakukan peminjaman Modal kerja kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II yakin atas pembicaraan dari Tergugat I dan selanjutnya Tergugat II turut membujuk Penggugat untuk bersedia menyerahkan uangnya untuk dipergunakan Tergugat I untuk usaha modal kerja, dan Penggugat menyetujui atas Pinjaman Modal kerja sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pada tanggal 28 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian dengan sepengetahuan Tergugat II yaitu Pinjam meminjam atau hutang piutang dengan sejumlah Uang untuk modal kerja dari Milik usaha Tergugat I dan Tergugat II di atas Kwitansi meterai cukup dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Isteri dari tergugat I dan selanjutnya Tergugat I telah menerima uang sebesar Rp. 500.000.000 dan diketahui Tergugat II;*

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai dalil-dalil Gugatan Penggugat, dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I diketahui oleh Tergugat II ada melakukan kesepakatan Pinjam-Meminjam atau Hutang-Piutang dengan sejumlah uang untuk modal kerja sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diketahui oleh Tergugat II selaku istri dari Tergugat I, hal ini sekaligus menjadi pertimbangan Petitum gugatan

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka-2, dimana Pasal 1338 BW/ KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyebutkan bahwa *"semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"*, *"Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka Perjanjian Pinjaman Modal Kerja yang tertera di dalam Kwitansi Pinjaman Uang tertanggal 28 Maret 2014 antara Otto Simamora (Tergugat I) dengan Medy N. Simamora (Penggugat) yang diketahui oleh Ruslan Pakpahan (Tergugat II) adalah merupakan Undang-Undang yang mengikat para pihak oleh karenanya Petitum angka-2 di atas berdasarkan hukum, maka harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka-3 dan 4 Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut

Bahwa Ketentuan Pasal 1239 BW/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan *"tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga"* dan Pasal 1243 BW/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"*, dengan demikian perbuatan Tergugat I dan II tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji atau WANPRESTASI;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka-3 Penggugat, seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa sampai sekarang Tergugat I dan II belum membayar dan mengembalikan uang yang dipinjamnya dari Penggugat sedangkan jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh para pihak sudah berakhir, dengan demikian perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Ingkar Janji atau WANPRESTASI, maka Petitum angka-3 ini sangat beralasan hukum dan harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka-3 dinyatakan dikabulkan, maka sangatlah beralasan hukum untuk menghukum pula Tergugat I dan II mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, oleh karenanya Petitum angka-4 juga harus dinyatakan dikabulkan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka-2, 3, dan 4 dinyatakan dikabulkan maka Petitum angka- 5 juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka-6, Penggugat meminta untuk dinyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Perlawanan atau Banding, maupun Kasasi, mengenai Petitum angka ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : dalam perkara ini tidak ada ditemukan keadaan-keadaan khusus untuk dikabulkannya putusan serta merta yaitu *jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit*, sebagaimana berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/ 191 ayat (1) RBg, Pasal 54 dan Pasal 57 RV, Sema No. 3 Tahun 2000, dan SEMA No. 4 Tahun 2001, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Petitum angka-6 ini sangat tidak beralasan hukum dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka-7, oleh karena Majelis Hakim tidak ada meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini maka mengenai Petitum pada angka-7 inipun tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka-8, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Petitum angka-4 telah dinyatakan dikabulkan, dan Petitum angka-4 tersebut merupakan pengembalian atau pembayaran sejumlah uang berupa hutang modal kerja, maka jika dihubungkan dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/ Sip/ 1972, terbit Tahun 1974, Hal :226-269* menyatakan bahwa "*uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*", maka berdasarkan hal tersebut Petitum angka-8 yang meminta untuk pembayaran Dwangsom (uang paksa) tidak dapat dikabulkan, sehingga Petitum angka ini tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg yang menyebutkan bahwa *"Barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara"*;

Menimbang, bahwa seperti yang telah dipertimbangkan di atas, Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan II sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pinjaman Modal Kerja yang tertera didalam Kwitansi Pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat I tertanggal 28 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II di atas meterai cukup adalah sah demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang diketahui Tergugat II yang tidak bersedia mengembalikan Pinjaman uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan ingkar janji atau Wanprestasi sebagaimana Perjanjian yang tertera didalam Kwitansi tanda terima uang pada tanggal 28 Maret 2014;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan kontan tanpa syarat apapun sesuai Perjanjian yang tertera didalam Kwitansi Tanda terima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 28 Maret 2014;
5. Menyatakan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh kami, FITRA DEWI NASUTION, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, FHYTTA IMELDA SIPAYUNG, S.H. M.H. dan MUHAMMAD NUZULI, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, HERIWATY SEMBIRING, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II tanpa hadirnya Turut Tergugat.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1.FHYTTA IMELDA SIPAYUNG, S.H. M.H.

FITRA DEWI NASUTION, S.H. M.H.

2. MUHAMMAD NUZULI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HERIWATY SEMBIRING, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
- PNBP Gugatan	:	Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	:	Rp 919.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00
- Materai	:	Rp 6.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00

Halaman 31 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp1.045.000,00

(satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Pms.